



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR
21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan peratin perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membahayakan kesehatan masyarakat ;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengamanatkan penyesuaian proses Pemilihan Kepala Desa dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
 - (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
 - (4) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Peratin kepada panitia pemilihan di Pekon, calon Peratin, masyarakat Pekon dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Pekon serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Peratin; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Peratin kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (5) LHP membentuk panitia pemilihan di tingkat Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan LHP.
2. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- f. tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain.

3. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

**PEMILIHAN PERATIN DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019**

4. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F dan Pasal 48G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Peratin dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Pekon;

Pasal 48B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Peratin oleh LHP.

Pasal 48C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Peratin dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - (1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - (2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - (3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - (4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Peratin berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Peratin;
 - (5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - (6) calon Peratin atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Pekon.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. calon Peratin;
 - b. Panitia pemilihan Peratin yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pekon; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 48D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan pembatasan jumlah pemilih di TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT;
 - b. melakukan pembagian jadwal bagi pemilih dengan waktu pemungutan suara dibuka pukul 07:00 sampai dengan pukul 12:00;
 - c. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Pekon;
 - d. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Peratin untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - e. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - f. Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Pekon, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - g. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - h. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. panitia pemilihan peratin tingkat pekan membentuk kelompok panitia pemungutan suara;
 - b. kelompok panitia pemungutan suara terdiri dari unsur panitia pemilihan peratin tingkat pekan dan unsur masyarakat pekan;
 - c. kelompok panitia pemungutan suara berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - (1) ketua merangkap anggota;
 - (2) sekretaris merangkap anggota;
 - (3) anggota berjumlah 3 (tiga) orang; dan
 - (4) anggota dari unsur perlindungan masyarakat (LINMAS) berjumlah 2 (dua) orang.

- d. ketua panitia pemilihan peratin tingkat pekon menunjuk seorang panitia untuk menjadi ketua kelompok panitia pemungutan suara;
 - e. ketua panitia pemilihan peratin tingkat pekon mendelegasikan kewenangan menandatangani surat suara kepada ketua kelompok panitia pemungutan suara;
 - f. Tugas ketua kelompok panitia pemungutan suara :
 - (1) Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - (2) Memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban;
 - (3) Menandatangani Surat Suara;
 - (4) Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara;
 - (5) Memanggil Pemilih untuk memberikan suara;
 - (6) Memberikan Surat Suara kepada Pemilih;
 - (7) Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua
 - (8) mengumumkan rapat penghitungan suara segera di mulai; dan
 - (9) Ketua KPPS di bantu anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara Membuka kunci kotak suara, mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan menghitung surat suara dari dalam kotak, dan Mencocokkan jumlah surat suara dari dalam kotak dengan lembar DPT.
- (3) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon Peratin didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan;
 - c. LHP yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pekon; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Peratin terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Peratin terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Peratin terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.

- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 48E

- (1) Calon Peratin, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A sampai dengan Pasal 45D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Peratin, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Peratin oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Peratin oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Peratin oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 48F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Peratin jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 48G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Peratin kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan Peratin paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara;

- b. laporan Pelaksanaan pemilihan Peratin paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Peratin terpilih.
5. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Ketentuan mengenai pemilihan Peratin dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 23 Maret 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 360

